



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hibah antara:

DIAN ROYANTI BINTI MAT DJAINUDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 1978, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Baru. Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boggie Adhar Frandyas, S.H.I., Advokat pada kantor Attorney At Law beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya, No. 10 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Juli 2020, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

DICKY ZULKARNAEN Bin H NAMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1976, umur 54, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Setia, No. 14, RT.02, RW. 001, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, semula sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tertera dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, nomor 119/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
 - 2.1. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Pembanding dan Terbanding hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengasilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 09.30 WIB untuk pemeriksaan pembuktian dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk membawa bukti surat yang akan diajukan pada sidang tersebut ;
 - 2.2. Setelah Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan, segera mengirimkan relaas panggilan Pembanding dan Terbanding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
3. Menangguhkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 309/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, dalam amarnya,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat-Banding menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan amar putusannya yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa bersama jawabannya, Termohon mengajukan eksepsinya tentang kompetensi absolut dan *plurium litis consurtium* dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan Pemohon Dian Royanti binti Mat Djainudin beragama Islam dan Termohon Dicky Zulkarnaen bin H. Naman beragama Islam. Dalam jawabannya, Termohon tidak secara tegas membantah identitas Termohon dalam permohonan Pemohon, yang menyebutkan Termohon beragama Islam. Atas dasar hal tersebut dan bukti P1, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan beragama Islam. Sesuai dengan pasal 49 (1) huruf b Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa , Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang antara lain hibah. Berdasarkan hal tersebut telah nyata kedua belah pihak beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon, *in casu* permohonan pengesahan hibah. Oleh karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon menjadi wewenang pengadilan Negeri tidak beralasan hukum, karenanya eksepsi Termohon tersebut harus ditolak ;

Bahwa sedangkan eksepsi Termohon lainnya sepatutnya harus dikesampingkan pula karena tidak ada relevansinya dengan pengesahan hibah yang diajukan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka sepatutnya seluruh eksepsi Termohon tersebut di atas harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon (Dian Royanti binti Mat Djainudin) dan seterusnya disebutkan berkedudukan sebagai Pemohon, melawan Dicky Zulkarnaen bin H. Naman, berkedudukan sebagai Termohon. Kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Dr. Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 5 Februari 2020, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 5 Februari 2020, mediasi yang dilakukan tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Manimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa sebelum obyek hibah tersebut diserahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Termohon dan istrinya secara sepihak, dan pada saat ini obyek sengketa disewakan oleh Termohon kepada pihak lain dan hasil sewanya dimanfaatkan oleh Termohon dan istrinya ;

Bahwa Pemohon telah melakukan teguran kepada Termohon agar hibah yang telah diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, setelah dibacakan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya, dan Pemohon mengajukan repliknya, kemudian Termohon mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata di dalam permohonan Pemohon terdapat dua belah pihak yang saling berlawanan, yaitu Pemohon melawan Termohon. Karenanya meskipun disebutkan permohonan, namun faktanya dalam permohonan yang dibuat yang bersangkutan terdapat dua belah pihak yang saling berhadapan, yaitu Pemohon melawan Termohon, dan mengandung sengketa antara kedua belah pihak berperkara. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut bersifat kontentius ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, dalam permohonan yang dibuat Pemohon, antara lain pada posita angka 4 disebutkan, bahwa Termohon telah membuat pernyataan hibah yang dicatatkan dalam akta pernyataan Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018 di hadapan notaris Suwarni Sukiman, S.H. yang pada pokoknya Termohon akan segera menjual sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas 430 M², terletak di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta barat, SHM Nomor 7746, dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, yang hasil penjualannya 1/3 diberikan kepada Farennisa Nasywa Zulkarnaen dan 1/3 kepada Muh. Daffa Fawwaz ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 9 Pemohon mendalilkan bahwa, yang menjadi objek dalam surat pernyataan Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani di hadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H. dan surat pernyataan hibah, tertanggal 15 Maret 2018 adalah sertifikat Nomor 7746, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat , sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 430 M², yang terletak di Jalan Setia, RT. 02, RW. 01, No. 14 , Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Hj. Husnah
Sebelah Timur : rumah H. Kurais
Sebelah Selatan : Al-Sidairi
Sebelah Barat : Jalan Setia

Menimbang, bahwa dalam posita angka 12, Pemohon mendalilkan bahwa, sejak Termohon memberikan / menghibahkan dan atau membuat surat pernyataan Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018, yang ditandatangani di hadapan Notaris Suwarni, S.H. dan surat pernyataan hibah, tertanggal 15 Maret 2018, objek hibah berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 430 M², yang terletak di Jalan Setia , RT. 02, RW. 01, No. 14, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik , Nomor 7746 masih dikuasai oleh Termohon dan istri barunya secara sepihak dan saat ini objek hibah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disewakan kepada pihak lain yang hasil sewanya dimanfaatkan sendiri oleh Termohon dan istrinya;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam permohonannya tersebut di atas, Pembanding, semula Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang memeriksa perkaranya agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan Hibah yang dilakukan Termohon (Dicky Zulkarnaen bin H. Naman) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani di hadapan Notaris Suwarni Sukiman , S.H. dan Surat pernyataan hibah, tertanggal 15 Maret 2018 adalah sah;
- III. Menetapkan Pemohon (Dian Royanti binti Mat Djainudin) untuk dan atas nama 2 orang anak kandungnya, Farennisa Nasiwa Zulkarnaen dan Muhammad Daffa Fawwaz dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek hibah tersebut sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 430M² (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Setia, RT.02, RW. 01, No.14, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sertifikat Hak Milik Nomor 7746;
- IV. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam jawabannya, angka 4, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas, dengan menyatakan karena akta tersebut telah dibatalkan dengan akta Notaris Nomor 017, tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Afriyanti Latuconsina, S.H., M.kn., Notaris di Tangerang. Pembatalan tersebut beralasan karena adanya kekeliruan menurut hukum. Jadi akta pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon.

Menimbang , dalam jawabannya angka 8 , Termohon menanggapi, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan Termohon yang diperoleh Termohon dari pemberian / warisan dari kedua orang tua Termohon kepada Termohon (harus dibaca orang tua

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Termohon) sekitar tahun 1994, sesuai dengan Akta Pembagian waris Nomor 43/APW/1994/PAJB. yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 10, Termohon membantah dalil permohonan dalam posita angka 12 tersebut di atas, dengan menyatakan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta bawaan Termohon berupa tanah dan bangunan *a quo* berada di bawah penguasaan Termohon. Jadi merupakan hak Termohon untuk menempati dan menguasai tanah dan bangunan milik Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil bantahan yang disebutkan dalam jawabannya tersebut di atas, Terbanding, semula Termohon, mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang memeriksa perkaranya agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan repliknya dan Termohon mengajukan dupliknya selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari Termohon tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti, dan Termohon dibebani pula wajib bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tambahan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020, pada sidang terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya di dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding yang telah ditentukan, meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya di dalam sidang tersebut. Sedangkan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding, berupa PB1, PB 2, PB 3, PB 4, PB 5, PB 6, PB 7, PB 8, PB 9, PB10, PB 11, PB 12, PB 13, PB 14 dan PB 15.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pengesahan hibah, maka hakim lebih dahulu menilai dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat yang lebih relevan, yakni Salinan Akta Pernyataan, Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018 dan surat Pernyataan, tanggal 15 Maret 2018, yang dijadikan dasar permohonan pengesahan hibah yang diajukan Pemohon. Namun menyangkut surat bukti yang tidak didukung dengan surat aslinya dan atau saksi lain, maka sesuai dengan praktek Peradilan alat bukti tersebut tidak berkualitas dan harus dikesampingkan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Karenanya terhadap kekuatan pembuktian dari salinan suatu akta asalkan sesuai dengan aslinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta aslinya. Di dalam praktek di persidangan MA telah memberikan putusannya dengan berpedoman kepada **Yurisprudensi** MA Nomor 112K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa, Foto copy surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang, bahwa mengenai bukti PB 10 dapat dipertimbangkan bahwa, dalam jawabannya, Termohon tidak secara tegas membantah bukti PB. 10 tersebut, berupa SHM Nomor 7746, berupa sebidang tanah, dan mengakui sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM itu merupakan harta bawaan dari Termohon, lagi pula saat Termohon membuat akta pernyataan Nomor 70 Termohon mengetahui jika SHM tersebut aslinya tidak diperlihatkan oleh Termohon, maka harus dinyatakan secara diam-diam Termohon mengakui bukti tersebut. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo* meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PB. 10 dan PB. 11, telah nyata Termohon sebagai pemilik sebidang tanah, luas 430 M², yang terletak di Jalan Setia, RT. 02, RW. 01, No. 14, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PB. 2, PB. 3 dan PB. 6 telah nyata anak yang bernama Farennisa Nasywa Zulkarnaen, lahir tanggal 4 Desember 2004 dan Muhammad Daffa Fawwaz Zulkarnaen, lahir tanggal 13 November 2006 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti PB. 9, berupa Akta Pernyataan Nomor 70, tanggal 13 Oktober 2018, pada Pasal 1 disebutkan : Bilamana pemberi pernyataan, dalam hal ini Termohon melakukan pemindah tanganan / pelepasan hak dan / atau menyerahkan dengan cara apa pun kepada siapa pun juga, atas tanah dan bangunan tersebut di atas, yaitu berupa sebidang tanah hak milik Nomor 7746, luas 430 M², terletak di Jalan Setia 2, RT.02, RW. 01, Kelurahan Cengkareng, Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, maka hasil dari penjualan tanah dan bangunan tersebut sebagiaannya akan dibagikan kepada kedua orang anak tersebut di atas (kedua anak Pemohon dan Termohon) dengan pembagian sebesar:

½ (seperdua) untuk pemberi pernyataan;

¼ (seperempat) untuk nona Farennisa Nasywa Zulkarnaen ;

¼ (seperempat) untuk anak Muhammad Daffa Fawwaz Zulkarnaen ;

Menimbang, bahwa bila bunyi pasal 1 Akta Pernyataan Nomor 70 tersebut di atas dikaitkan dengan bukti PB. 8, berupa surat pernyataan hibah, tanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat oleh Termohon, maka kalimat/ prase yang berbunyi maka hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut sebagiannya akan dibagikan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan, bahwa Termohon secara suka rela memberi hibah kepada kedua anaknya, berupa uang hasil penjualan tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, bilamana barang tersebut telah dijual. Hal tersebut menunjukkan adanya bukti bahwa, pemberian hibah tersebut berupa uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dikaitkan dengan syarat, bilamana tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Termohon. Akan tetapi faktanya saat terjadinya penghibahan yang dilakukan oleh Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, UANG YANG AKAN DIHIBAHKAN ITU TIDAK ADA / belum ada. Maka sesuai dengan pasal 1667 KUHPerdara yang berbunyi: penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada ;

Menimbang, bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Termohon harus memenuhi rukun hibah, yaitu *mauhub* (barang yang dihibahkan). Sedangkan syarat *mauhub*, sebagaimana pendapat as-Sayid Sabiq, dalam bukunya *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, halaman 391, antara lain sebagai berikut.

شروط الموهوب 1 ان يكون موجودا حقيقة

Artinya : Syarat mauhub (barang yang dihibahkan) 1. harus benar-benar ada barangnya.

Menimbang , bahwa oleh karena dalam transaksi / akad hibah mengharuskan adanya barang yang dihibahkan (*mauhub*) saat dilakukan transaksi hibah, maka hibah yang dilakukan terhadap barang yang tidak ada menjadi batal, sebagaimana pendapat as-Shon'ani, dalam kitabnya Subulus Salam, jilid 3, halaman 90 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut ;

و ان الهبة مع عدمها باطلة

Artinya : Sesungguhnya hibah barang yang tidak ada adalah batal;

Sedangkan syarat yang ditentukan oleh pemberi hibah sampai saat ini belum terjadi/belum ada, yaitu terjualnya tanah dan bangunan milik Termohon dan uangnya telah diterima Termohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan penghibahan yang dilakukan oleh Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon mengalami ketidak pastian, karena digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat yang tidak pasti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penghibahan itu akan berlaku jika tanah dan rumah yang berdiri di atasnya telah terjual dan Termohon telah menerima uang harga penjualannya. Kemudian uang hasil penjualan barang tersebut dibagikan kepada Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon. Hal mana menunjukkan penghibahan yang dilakukan Termohon tersebut tidak berlaku seketika penghibahan dilakukan, akan tetapi penghibahan tersebut akan berlaku pada waktu yang akan datang, setelah syarat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungnya terpenuhi, maka penghibahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan tidak sah, sesuai dengan ketentuan pasal 709 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi : Suatu hibah yang baru akan berlaku pada saat yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah ;

Menimbang, bahwa di samping syarat tersebut di atas, penghibahan harus pula memenuhi rukun *syighot* akadnya / perjanjiannya. Akad atau Perjanjian / transaksi hibah disyaratkan tidak digantungkan dengan apa pun (*mu'allaq*), sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ati*, juz 3, halaman 300, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut ;

ان لا يعلق العقد فلا يصح ان يقول له وهبت لك هذه الدار ان قدم فلان او وهبت لك هذه الدابة اول الشهر

Artinya : “ Syarat akad penghibahan, yaitu akadnya tidak digantungkan, maka tidak sah jika seseorang mengatakan kepada orang lain saya hibahkan rumah ini kepada mu jika si fulan datang, atau saya hibahkan binatang ini kepada mu awal bulan depan “

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua / ibu kandung dari kedua anak - anak Pemohon dan Termohon yang memelihara dan mendidik mereka, faktanya sejak penghibahan dilakukan sampai dengan saat ini, Pemohon belum menerima hibah yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut dikarenakan barang yang dihibahkan (uangnya) tidak ada, karena tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sampai saat ini belum dijual, sehingga hal tersebut mengakibatkan akad hibah yang dilakukan Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak sempurna. Hal tersebut dapat dipahami dari bunyi pasal 707 KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), yang menentukan bahwa suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula, kaidah hukum dalam kitab *Fiqhul Islami wa Adilatuhi*, Jus 4, halaman 248, karangan Wahbah az-Zuhaili yang berbunyi :

عقود لا تقبل التعليق وهي 1 التمليكات المالية ما عد الوصية سواء ا كانت واردة على الاعيان كالبيع والابراء ام على النافع كالاجارة و الاعارة بطريق المعاوضة ام بطريق التبرع كا لهبة لا يصح تعليقها على شرط متردد بين الوجود و العدم لان الملكية لا بد ان تكون مستقرة جازمة لاتردد فيها والا شابته القمار

Artinya : beberapa akad yang tidak menerima ta'lik atau syarat tangguh yaitu : 1. Akad kepemilikan yang bersifat kebendaan, selain wasiyat, baik berhubungan dengan bendanya seperti jual beli dan penghapusan hutang, maupun kepemilikan manfaatnya, seperti sewa menyewa dan pinjam-meminjam, yang dilakukan dengan cara tukar menukar (*for profit transaction*) atau tabarru' (*not for profit transaction*) seperti hibah. Akad kepemilikan tersebut tidak sah dikaitkan dengan syarat yang tidak ada seketika akad dibuat, syarat yang masih belum pasti adanya. Karena akad kepemilikan itu mengharuskan adanya kepastian, yang tidak diragukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata penghibahan yang dilakukan oleh Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon di atas tidak memenuhi rukun hibah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya penghibahan yang dilakukan Termohon tersebut sepatutnya dinyatakan tidak sah (batal) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hibah yang dilakukan Pemohon kepada anak-anaknya melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Termohon. Hal ini tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan berapa kekayaan yang dimiliki Termohon. Apakah selain harta, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, Termohon masih mempunyai kekayaan lain. Sehingga hibah yang diberikan kepada anak-anak mereka tidak melebihi 1/3 dari kekayaan yang dimiliki Termohon. Hal tersebut perlu diperjelas, karena kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing akan mendapatkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 bagian dari hasil penjualan harta hibah tersebut, sehingga jumlah harta yang dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebanyak 2/3 dari jumlah harta yang dimiliki Termohon. Sehingga hal tersebut mengakibatkan hibah yang dilakukan Termohon kepada kedua anak Termohon melebihi batas yang dibolehkan, yaitu 1/3 bagian. Padahal seseorang hanya boleh menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimilikinya (vide pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa lagi pula, dalil Pemohon dalam posita angka 4 permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon memberikan/menghibahkan 1/3 uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti, karena sesuai dengan pasal 1, akta Pernyataan no. 70 (vide bukti PB. 9), seperti tersebut di atas, telah nyata Termohon akan memberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing ¼ bagian dari hasil penjualan tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti hibah yang dilakukan Termohon tidak memenuhi rukun hibah, karenanya sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah yang dilakukan Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak sah atau batal. Oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka II, yang mohon agar dinyatakan sah pernyataan hibah yang dilakukan Termohon seperti tertuang dalam akta pernyataan Nomor 70 tersebut di atas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PB. 7, berupa surat pernyataan yang dibuat tanggal 15 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Termohon dan Pemohon, serta saksi Saripudin, dan isinya antara lain disebutkan Termohon berjanji akan memberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas berupa : rumah di Jalan Setia, RT.02, RW. 01, No. 14, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dan memberikan pendidikan kedua anak tersebut sampai sarjana, serta memberikan kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (Setarus Juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Termohon akan memberikan sesuatu seperti di sebutkan di atas tidak serta merta harus diartikan / ditafsirkan Termohon akan memberikan hibah / menghibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, karena kata memberikan dapat ditafsirkan pula sodakah dan hadiah. Oleh karenanya penafsiran Pemohon bahwa, Termohon akan memberikan hibah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon merupakan penafsiran sepihak yang dilakukan Pemohon dan bersifat subyektif ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, telah nyata Termohon telah melakukan suatu perbuatan janji atau berjanji akan memberikan sesuatu sebagaimana tersebut di atas, berupa rumah milik Termohon kepada kedua anaknya dan Pemohon, maka dalam bahasa hukumnya dinyatakan Termohon telah melakukan janji atau *wa'ad*. Sementara pemberian rumah milik Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang dilakukan Termohon merupakan perbuatan yang terpuji, baik dan sangat bermanfaat bagi *mau'ud* (penerima janji). Sesuai dengan fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012, Tentang Janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syari'ah menyebutkan, *wa'ad* adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik atau tidak melakukan yang buruk kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari segi hukum, *wa'ad* yang dilakukan oleh *wa'id* kepada *mau'ud*, maka *wa'ad* tersebut telah mengikat diri *wa'id* untuk melaksanakan *mau'ud bih* secara sukarela, karena *wa'id* telah terikat dengan *wa'ad*-nya. Jika tidak mau melaksanakan *wa'ad*-nya, maka *wa'id* dapat dipaksa untuk melaksanakannya oleh *mau'ud* atau lembaga yang berwenang melalui upaya hukum yang telah ditentukan, guna melaksanakan *wa'ad*-nya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam angka 5 ketentuan umum fatwa DSN tersebut di atas, yang berbunyi *wa'ad* bersifat *mulzim* (mengikat) dalam arti bahwa, *wa'id* wajib menunaikan janjinya / melaksanakan *mau'ud bih* serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/ atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Termohon telah melakukan *wa'ad* akan memberikan sesuatu atau *mau'ud bih* seperti dipertimbangkan di atas kepada kedua anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon (*mau'ud*), dan bukan akan memberikan hibah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon dalam posita angka 11 yang pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sah hibah seperti tertuang dalam surat pernyataan hibah, tertanggal 15 Maret 2018 adalah tidak terbukti ;

Menimbang , bahwa seseorang atau salah satu pihak oleh saja membantah dalil pihak lain , akan tetapi suatu bantahan baru mempunyai arti apabila ada alasannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan untuk itu ;

Menimbang , bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya dalam sidang, maka bantahan yang diajukan Termohon dalam jawabannya tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari pihak Pemohon pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya dan alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta otentik telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPerdara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bukti - bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas adalah merupakan bukti otentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Sedangkan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini , maka harus dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata Termohon telah berjanji/ *wa'ad* akan memberikan sesuatu berupa hasil penjualan rumah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, dan bukan memberikan hibah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon, maka permohonan agar hibah yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan hibah,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 15 Maret 2018 harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepatutnya permohonan pengesahan hibah yang diajukan Pembanding, dahulu Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, dan petitum Pemohon angka III harus dikesampingkan, karena tidak relevan serta keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan. Dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon adalah pihak yang kalah, karenanya sesuai dengan pasal 181 (1) HIR Pemohon/ Pembanding dibebankan untuk membayar segala biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan semua biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis , tanggal 26 November 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Sunarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H., serta Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 12 Oktober 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Aisyah HR, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Muchtarom , S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Abd. Rohim , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)